

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PEJABAT NEGARA

Jodie Firmansyah Nur¹, Luthan Ramadhanta Kholani², M. Farhan Aly³
Universitas Bandar Lampung

Email: jodiefirmansyahnur@gmail.com, ramadhantaluthan@gmail.com,
farhantakiyak30@gmail.com

Abstract

Corruption committed by state officials constitutes an extraordinary crime that threatens the integrity of government, the rule of law, and the welfare of society at large. Its systemic nature and far-reaching impacts make the eradication of corruption a major challenge in establishing a clean and authoritative government. This article aims to analyze the forms of criminal liability imposed on state officials proven to have committed acts of corruption, using a normative juridical approach supported by concrete case studies. Based on literature reviews and analysis of relevant legal documents, it is found that Indonesia's criminal justice system has established firm legal provisions, as reflected in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. However, the implementation of these provisions is often influenced by political power and the lack of integrity within law enforcement institutions. This study also underscores the importance of strengthening the principles of justice, transparency, and accountability in the legal process against corrupt state officials. The contribution of this research lies in offering a comprehensive analysis of criminal liability for state officials involved in corruption and providing recommendations to improve the effectiveness of anti-corruption measures in Indonesia.

Keywords: *criminal liability, corruption, state officials, criminal law, and justice.*

Abstrak

Tindak pidana korupsi oleh pejabat negara merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam integritas pemerintahan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus konkret. Berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum, ditemukan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah menetapkan ketentuan yang tegas, namun implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi pejabat negara. Kontribusi penelitian ini

Article history

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 474

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

terletak pada analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam tindak pidana korupsi serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pejabat Negara, Hukum Pidana, Keadilan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip negara hukum bukanlah sekadar jargon konstitusional, melainkan suatu sistem yang menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini sejatinya menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, cita-cita luhur negara hukum kerap kali berbenturan dengan realitas penegakan hukum yang jauh dari ideal. Fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi ironi berkepanjangan: hukum tampak keras dan tegas terhadap rakyat kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan pejabat atau elit politik yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rakyat kecil seperti pencuri ayam, pelanggar lalu lintas, atau pelaku tindak pidana ringan seringkali langsung dihukum secara cepat, bahkan terkadang tanpa pendampingan hukum yang memadai. Sebaliknya, pejabat negara yang terjerat kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai miliaran hingga triliunan rupiah justru memperoleh perlakuan yang lebih lunak. Tidak jarang mereka masih bisa menikmati fasilitas mewah meski sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap hukum dan negara. Masyarakat mulai meragukan objektivitas hukum, sehingga memunculkan anggapan bahwa hukum dapat dibeli, dinegosiasikan, bahkan dimanipulasi sesuai kepentingan pihak berkuasa.

Korupsi dalam perspektif *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, melainkan juga merusak sendi-sendi moral bangsa, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghambat pembangunan nasional. Kejahatan ini memiliki daya rusak berlapis: pertama, ia melemahkan fungsi pelayanan publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah dikorupsi; kedua, ia mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; dan ketiga, ia menciptakan budaya permisif di mana korupsi dianggap “wajar” atau “resiko jabatan”.

Berdasarkan data Transparency International (2024), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34/100. Angka ini bukan hanya menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi, tetapi juga menandakan rendahnya integritas tata kelola pemerintahan dan lemahnya upaya pemberantasan korupsi. Stagnasi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi anti-korupsi di Indonesia relatif lengkap, implementasinya belum mampu memberikan efek jera maupun perubahan signifikan.

Para ahli hukum pidana Indonesia juga menegaskan karakteristik unik dari tindak pidana korupsi. Menurut Barda Nawawi Arif (2001), korupsi bersifat sistemik karena melibatkan struktur kekuasaan yang kompleks, sehingga pemberantasannya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa. Dibutuhkan strategi hukum yang luar biasa (*extraordinary legal measures*), termasuk independensi lembaga penegak hukum, transparansi proses peradilan, serta penerapan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Sejalan dengan itu, Zainudin Hasan (2025) menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan pejabat negara tidak hanya menggerogoti keuangan publik, tetapi juga mencederai legitimasi hukum serta meruntuhkan otoritas moral negara di hadapan rakyatnya.

Lebih jauh, studi historis menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah berakar sejak masa kolonial, ketika praktik penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat pribumi maupun kolonial dalam mengelola sumber daya dan pungutan pajak. Warisan kolonial ini kemudian bertransformasi dalam era Orde Baru menjadi praktik korupsi yang lebih sistematis, terorganisir, dan melekat dalam struktur politik maupun birokrasi. Hingga kini, meskipun era reformasi menjanjikan pemerintahan yang lebih bersih, praktik korupsi masih tetap berlangsung dengan modus yang semakin canggih, melibatkan teknologi digital, manipulasi anggaran, hingga pencucian uang lintas negara.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menegaskan prinsip *equality before the law*, tetapi juga untuk menguji sejauh mana negara hukum di Indonesia mampu melindungi kepentingan publik dari perampasan oleh elit politik yang korup. Lebih dari itu, pembahasan ini juga menguji konsistensi sistem hukum dalam mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural yang formalistik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, norma hukum positif, doktrin, dan literatur yang relevan. Fokus utama penelitian yuridis normatif adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan ketentuan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan prinsip hukum pidana dan penerapannya terhadap pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Zainudin Hasan, pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dari hukum pidana substantif yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dipidana karena melakukan suatu delik. Dalam konteks pejabat negara, pertanggungjawaban pidana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asas-asas penting dalam pertanggungjawaban pidana termasuk asas legalitas dan asas kesalahan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda,

dan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik.

Kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, menjadi cerminan nyata bagaimana pejabat negara dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Ia terbukti bersalah dalam kasus proyek e- KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Dalam putusan Pengadilan Tipikor, Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta serta kewajiban mengembalikan kerugian negara.

Dalam kasus ini, terlihat bahwa meskipun statusnya sebagai pejabat tinggi, proses peradilan tetap berjalan dan hukum dapat ditegakkan. Akan tetapi, proses tersebut juga diwarnai oleh berbagai upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti revisi UU KPK yang justru mempersempit wewenangnya.

Menurut Dr. Zainudin Hasan, “KPK sebagai lembaga ad hoc memiliki kedudukan penting dalam menegakkan supremasi hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang sulit disentuh oleh institusi biasa.”

Kasus-kasus lainnya seperti, Kasus Luthfi Hasan Ishaq (Kuota Daging Sapi) Mantan Presiden PKS ini terbukti menerima suap dalam kasus kuota impor daging sapi. Pengadilan menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara. Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik korupsi sering melibatkan relasi antara pejabat negara dan pengusaha dan kasus Juliari Batubara (Bansos COVID-19) Mantan Menteri Sosial divonis 12 tahun penjara karena menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial. Kasus ini menjadi sorotan besar, karena menyangkut penyelewengan dana masyarakat yang sedang dalam kondisi darurat pandemi.

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana berjalan, tetapi disparitas hukuman masih menimbulkan pertanyaan besar apakah vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Meski sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat yang lengkap, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan idealism hukum tersebut. Di antaranya:

a. Intervensi Kekuasaan

Penegakan hukum terhadap pejabat negara sering kali terganjal intervensi politik. Kekuatan politik dapat mempengaruhi proses hukum melalui tekanan terhadap aparat penegak hukum, perombakan struktur KPK, atau penggunaan opini publik untuk menggiring narasi.

UU KPK yang direvisi tahun 2019 justru dianggap memperlemah independensi KPK. Hal ini berakibat pada menurunnya efektivitas penindakan korupsi terhadap pejabat politik dan elite struktural.

b. Lemahnya Profesionalitas Aparat

Kondisi internal aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga menjadi titik lemah. Dr. Zainudin Hasan menulis: “Korupsi di kalangan penegak hukum menjadi ironi tersendiri. Bagaimana hukum bisa ditegakkan jika penegaknya sendiri terlibat dalam kejahatan yang sama?” Hal ini menyebabkan terjadinya moral hazard dalam sistem hukum, di mana aparat tidak lagi bertindak berdasarkan hukum melainkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.

c. Budaya Impunitas

Pejabat yang melakukan korupsi sering tidak merasa bersalah secara moral. Mereka melihat jabatan sebagai akses terhadap sumber daya dan merasa memiliki kekebalan. Ini menandakan bahwa masalah korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah budaya kekuasaan dan etika politik.

d. Kurangnya Perlindungan terhadap Whistleblower dan Saksi

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Zainudin Hasan menyebutkan bahwa sistem peradilan yang efektif harus menyediakan perlindungan terhadap saksi dan pelapor, terutama dalam kasus-kasus korupsi. Tanpa perlindungan tersebut, pelaporan korupsi akan menurun karena takut pada intimidasi dan pembalasan.

Dari sisi teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pejabat negara atas korupsi membuktikan bahwa **asas equality before the law** masih menjadi tantangan. Dalam praktiknya, masyarakat masih melihat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Secara praktis, keberadaan lembaga seperti KPK tetap sangat penting, karena lembaga konvensional (kepolisian, kejaksaan) sering dianggap tidak cukup independen. Namun, efektivitas KPK kini dipertanyakan setelah revisi UU KPK yang mempersempit kewenangannya.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi oleh pejabat negara merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks hukum pidana, pejabat negara yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa kesimpulan :

1) Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*

Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis legitimasi hukum, merusak moral bangsa, serta mengganggu jalannya pembangunan nasional. Karena sifatnya yang sistemik, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan langkah penanganan luar biasa pula. Oleh karena sifatnya yang sistemik dan melibatkan struktur kekuasaan, korupsi harus diperlakukan sebagai **extraordinary crime** yang membutuhkan perangkat hukum, strategi penegakan, dan komitmen politik yang juga bersifat luar biasa.

2) Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara

Pejabat negara sebagai penyelenggara kekuasaan publik memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar dibandingkan warga negara biasa. Penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan publik. Berdasarkan hukum positif, pejabat negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memandang jabatannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana-perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf dapat dikenakan secara objektif. Hal ini menunjukkan bahwa **asas equality before the law** tetap berlaku, meskipun dalam praktik masih sering menghadapi hambatan.

3) Peran KPK dalam Lembaga peradilan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membuktikan peran sentralnya dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk pejabat tinggi negara. Kasus Setya Novanto, misalnya, menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Namun, pelemahan KPK melalui revisi undang-undang justru menjadi tantangan serius dalam menjaga efektivitas pemberantasan korupsi. Independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum harus dijaga, sebab tanpa kewenangan penuh dan dukungan politik,

KPK hanya akan menjadi lembaga simbolis. Penguatan integritas peradilan dan sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi keharusan agar agenda pemberantasan korupsi berjalan konsisten.

4) Implikasi bagi negara hukum

Penegakan hukum yang konsisten terhadap pejabat negara yang korup merupakan ujian nyata terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**. Gagalnya penegakan hukum akan menimbulkan krisis legitimasi dan kepercayaan masyarakat, sedangkan keberhasilan dalam menindak pejabat korup akan memperkuat wibawa hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Jika penegakan hukum gagal menyentuh pejabat tinggi, maka yang runtuh bukan hanya keuangan negara, melainkan juga legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Sebaliknya, jika penegakan hukum berhasil menindak pejabat negara secara konsisten, hal itu akan memperkuat kewibawaan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjadi pondasi kuat bagi pembangunan yang berkeadilan.

5) Tantangan dalam implementasi

Meski instrumen hukum pemberantasan korupsi sudah cukup lengkap, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, di antaranya intervensi politik, rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, lemahnya perlindungan terhadap whistleblower, serta budaya impunitas yang masih melekat dalam birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan konsisten, terutama ketika berhadapan dengan elite kekuasaan. Maka, diperlukan reformasi menyeluruh untuk memperkuat lembaga penegak hukum, mendorong transparansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Mereka yang dipilih atau ditunjuk untuk mengabdikan pada kepentingan publik justru menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang ditegakkan terhadap mereka bukan hanya sekadar bentuk balasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga merupakan upaya pemulihan keadilan sosial dan kepercayaan publik yang telah dikhianati.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi oleh pejabat negara bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga merupakan agenda moral, politik, dan sosial bangsa. Pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan secara tegas, transparan, dan tidak pandang bulu, agar cita-cita negara hukum yang adil dan berintegritas benar-benar dapat diwujudkan. Keberhasilan Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pejabat negara yang korup akan menjadi indikator utama konsistensi negara hukum, sekaligus tolok ukur keberhasilan demokrasi dan pembangunan nasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.

- Hasan, Zainudin. *Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
- Irawan, D., & Suryani, R. (2018). *Studi Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Penerapan U- Turn pada Jalan Perkotaan*. *Jurnal Teknik Transportasi*, 21(1), 72-84.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Frans Hendra Winarta. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International.
- Yulianto, A. (2019). *Korupsi Politik di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.